

BPKN Minta

BPJS Kesehatan Pulihkan Operasional Layanan Kesehatan

Reporter: **Dias Prasongko**

Editor: **Ali Akhmad Noor Hidayat**

Sabtu, 5 Januari 2019 20:47 WIB



Suasana ruang pendaftaran pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kembangan, Jakarta Barat penuh oleh pasien yang ingin berobat atau mengurus surat rujukan ke rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN ikut berkomentar mengenai keputusan [BPJS Kesehatan](#) untuk memutus kontrak terhadap sejumlah rumah sakit (RS) pada awal Januari 2019. Akibat kebijakan putus kontrak ini, banyak RS berpotensi tak bisa memberikan layanan kesehatan kepada para pengguna BPJS Kesehatan pada awal Januari 2019.

Baca: [Satu Rumah Sakit di Depok Putus Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan](#)

Ketua BPKN Ardiansyah Parman meminta kepada Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan untuk bisa memulihkan layanan kesehatan ini. Sebab hal ini tentu sangat berpotensi merugikan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan.

"Karena itu BPKN meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk segera melakukan pemulihan operasional pelayanan termasuk exit strategy bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan, sehingga pasien bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS," kata Ardiansyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu 5 Januari 2019.

Sebelumnya, beberapa rumah sakit dikabarkan diputus kontrak kerja sama oleh BPJS Kesehatan karena tidak bisa memenuhi standar akreditasi layanan atau tidak memenuhi syarat rekredensialing. Selain itu, RS yang diputus kontraknya tersebut juga disebut-sebut belum mengantongi surat izin operasional hingga awal Januari 2019. Akibatnya beberapa rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan khusus kepada pasien BPJS Kesehatan.

Ardiansyah juga meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kewajiban mengenai tunggakan BPJS kepada RS. Selain itu, juga memberikan kepastian *reimbursement* BPJS untuk memastikan keberlangsungan operasional RS dalam melayani pasien BPJS. Pemerintah juga perlu segera membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS serta segera memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi.

Baca: [RS Swasta di Bogor Kecewa Pemutusan Kerja Sama BPJS Kesehatan](#)

Dalam keterangannya, BPKN juga menyayangkan terjadinya insiden pelayanan pasien BPJS yang terganggu karena tak segera ditangani oleh RS sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009. Karena itu, BPKN melihat perlunya perbaikan secara menyeluruh mengenai hal ini bukan secara tambal sulam.

Mengenai kejadian ini, Ardiansyah mengatakan, BPKN akan fokus pada pengembalian pelayanan kesehatan BPJS supaya tidak terganggu terutama pada pasien kritis. Dia meminta kepada para pasien yang tidak dilayani oleh RS supaya segera mengadukan kepada [BPJS Kesehatan](#), Kementerian Kesehatan atau BPKN terdekat.

"Kami juga meminta supaya pasien BPJS Mandiri supaya segera melunasi tunggakan iuran bulanan untuk membantu aliran kas sehingga keberlangsungan pelayanan RS kepada pasine bisa terus berlangsung," kata Ardiansyah.

Kerja Sama Diputus BPJS Kesehatan,

Ini Kata Rumah Sakit di Depok

Reporter: **Irsyan Hasyim (Kontributor)**

Editor: **Ninis Chairunnisa**

Sabtu, 5 Januari 2019 14:16 WIB



Suasana ruang tunggu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tampak normal dan tak ada antrean menular meski harus melayani tambahan rujukan dari Puskesmas setelah terbitnya Berdasarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Tahun 2018 soal rujukan berjenjang. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Depok - Juru bicara Rumah Sakit Jantung Diagram Depok Dindawati menyampaikan bahwa pihak manajemen masih berupaya memenuhi persyaratan dari Kementerian Kesehatan untuk bisa kembali menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial atau [BPJS Kesehatan](#).

"Persyaratan yang dibutuhkan oleh Kemenkes akan segera dilengkapi," kata Dinda kepada Tempo, Jumat, 4 Januari 2019.

Baca: [Satu Rumah Sakit di Depok Putus Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan](#)

Dalam waktu dekat, menurut Dinda, pihaknya akan segera melengkapi dan mengurus sertifikat akreditasi. "Setiap rumah sakit pasti ini memperbaiki mutu serta pelayanannya," ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Irfan Qadarusman mengatakan kontrak kerja sama dengan Rumah Sakit Jantung Diagram diputus mulai tahun ini. Alasan pemutusan kerja sama berkaitan syarat akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. "Kalau di Depok cuma 1 saja yang tidak memenuhi syarat kerja sama," kata dia kemarin.

Baca: [RS Swasta di Bogor Kecewa Pemutusan Kerja Sama BPJS Kesehatan](#)

Sejak 2019, kata Irfan, maka sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS. Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, menurut dia, wajib memperbarui kontraknya setiap tahun.

Dinda mengatakan baru tahun 2019 ini rumah sakitnya tidak ada kerja sama. Tahun sebelumnya, kata dia, mereka bekerjasama dengan [BPJS Kesehatan](#).